BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* bersifat deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pelaihari. Adapun alasan dalam pemilihan tempat dan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pelaihari dengan pertimbangan bahwa di tempat ini penulis menemukan adanya pendapat hakim yang berbeda-beda mengenai cucu muslim sebagai ahli waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm*.

B. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

1) Identitas informan yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, lama menjadi hakim, pendidikan terakhir, jabatan dan alamat.
2) Pendapat hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang kewarisan cucu muslim sebagai waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm*.
3) Alasan dan dasar hukum dari pendapat hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang kewarisan cucu muslim sebagai waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm*.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah lima orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama pelaihari.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara dengan para informan dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dengan hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk dijadikan sumber data penelitian sehingga diperoleh data yang diperlukan.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mengolah data-data yang diperlukan nantinya digunakan beberapa tahapan teknik yaitu :

1. *Editing*, yakni penulis meneliti kembali terhadap data yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan data yang belum lengkap. Hal ini bertujuan agar mengetahui lebih cepat data yang mungkin salah atau tidak sesuai, sehingga segera dapat diperbaiki. Selain itu, juga untuk memeriksa terhadap kelengkapan, keakuratan dan keseragaman jawaban responden.
2. *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.
3. *Matriksasi*, yaitu pengelompokan data-data yang sudah terkumpul dan penulis menyusun ke dalam bentuk tabel, dalam hal ini untuk mempermudah memahami dan mengenalinya. Kemudian setelah data-data yang sudah diolah dan diproses sudah dianggap sesuai, maka tahapan akhir dari hasil laporan ini adalah analisis data.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah temuan di lapangan tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang kewarisan cucu muslim sebagai waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm*, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum Islam/Kompilasi Hukum Islam.

E. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis mengguanakan beberapa tahapan, antara lain:

1. Tahapan Pendahuluan

 Pada tahap ini penulis mengadakan penjajakn awal terhadap subjek dan objek yang akan diteliti. Selanjutnya disusun dalam bentuk proposal, setelah itu dikonsultasikan dengan dosen penasihat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah disetujui oleh pihak biro skripsi pada tanggal 20 Juli 2016 kemudian diseminarkan pada tanggal 3 Agustus 2016.

2. Tahap Pengumpulan Data

 Setelah peneliti mendapat izin riset dari Fakultas kemudian penulis menghimpun data di lapangan dengan metode yang telah ditentukan, dari tanggal 19 September sampai tanggal 20 Oktober 2016

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

 Setelah data yang diperoleh ditempatkan dan terkumpul serta terpenuhinya subjek dan objek penelitian, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik deskriptif. Setelah itu, data yang tersusun dianalisis secara kualitatif.

4. Tahap Penulisan Laporan Akhir

 Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian yang telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan pembimbing II dalam bentuk skripsi. Setelah itu siap untuk dimunaqasyahkan.